

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum pidana, mulai dari timbulnya persangkaan adanya suatu perbuatan pidana (tindak pidana) sampai dengan pelaksanaan putusan. Tujuan dari hukum acara pidana yang tersusun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah Pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan penahanan.¹ Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut: Pertama, hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan. Kedua, Lebih baik 10 penjahat lolos, dari pada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.²

Kedudukan salah tangkap dalam sistem peradilan pidana indonesia relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Ketentuan hukum mengenai perlindungan secara

¹ Andi Tahir Hamid, "Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus", CV Al Ihsan, Surabaya, 1989, hal 3.

² Soedjono Dirdjosisworo, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum, CV.Armico, Bandung, 1984, hal.17

langsung terhadap korban salah tangkap tersebut meliputi Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam proses perkara pidana, ada sebuah asas yang merupakan landasan dari suatu penyidikan, yaitu asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent* dalam Pasal 3c KUHAP mengenai penjelasan umum mengemukakan bahwa asas praduga tak bersalah adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya. Tetapi banyak aparat negara yang mengabaikan asas penting ini dan bahkan dalam praktik rangkaian proses suatu penyidikan seringkali terjadi pelanggaran HAM terutama dari hak-hak tersangka. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.³ Hak asasi manusia sangat penting bagi kehidupan setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai dan dilindungi. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.⁴ Perlindungan terhadap korban termasuk kedalam perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu bentuk penghormatan juga penegakkan serta penjaminan atas hak asasi manusia. Pengaturan HAM ini tampak tegas

³ O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hal. 233

⁴ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 158

tercantum dalam UUD Dasar 1945, yaitu pada Pasal 27, Pasal 28 A-J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34 yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat atau martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Selain itu ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan yang kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana perubahan pertama ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Dalam perubahan PP sebelumnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015 ini khusus diatur mengenai Ganti Kerugian, seperti mengenai besaran ganti kerugian, dan lain-lainnya. Bicara mengenai besaran ganti kerugian dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 ini terdapat perubahan yang lumayan *significant* dari besaran ganti kerugian pada peraturan sebelumnya. Hal ini tentunya akan dianalisis secara lanjut pada Pembahasan.

Menyikapi kasus salah tangkap yang masih terjadi di Indonesia sekarang ini merupakan hal yang belum disadari sepenuhnya oleh beberapa penegak hukum Indonesia, betapa sedih dan sakitnya jika hak asasi manusia dilanggar walaupun rambu-rambunya sudah diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup”. Dengan kata lain pasal ini menyatakan bahwa seseorang bisa atau boleh ditangkap jika bukti-bukti permulaan menyatakan seseorang tersebut bersalah telah

terpenuhi, cukup dan jelas. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik yang berupa pengekangan kebebasan tersangka ataupun terdakwa untuk sementara waktu, hal ini terjadi apabila adanya bukti yang cukup.

Penangkapan dapat dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang. Oleh karena itu tindakan penangkapan harus benar-benar diletakkan pada proporsi yang benar dan tepat, yaitu demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan.⁵ Adanya kesalahan prosedur dan kesalahan penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap. Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari *human error* atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik (Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kepolisian diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik). Apabila penyelidikan dan penyidikan telah menemukan bukti permulaan yang cukup maka perintah penangkapan telah dapat dilakukan. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada “batas minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.⁶ Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terdakwa bisa melakukan suatu upaya hukum

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 157

⁶ *Ibid*, hal. 154

luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*In Krach Van Gewijsde*).⁷

Ada sebuah kasus yang pernah terjadi tahun 2013, yaitu kasus salah tangkap terhadap 6 pengamen asal cipulir, dua dari mereka merupakan anak dibawah umur. Kronologi bermula pada saat keenam pengamen tersebut melaporkan temuan mayat kepada security yang lalu security tersebut meneruskan hal tersebut ke polisi. Tidak lama setelah itu, polisi dari Polda Metro Jaya datang dan meminta mereka untuk menjadi saksi. Yang dimana dalam prosesnya, dikabarkan para polisi melakukan kekerasan dan juga penganiayaan yang membuat para pengamen itu mengaku atas tindak pidana yang tidak mereka lakukan, yaitu pembunuhan. Merekapun dijadikan tersangka oleh polisi dan sudah ditahan. Tidak menyerah, mereka pun mengajukan upaya hukum sampai tingkat terakhir, akhirnya beberapa dari mereka dinyatakan bebas, karena adanya saksi a de charge yang memberikan pernyataan bahwa pelaku sebenarnya adalah teman dari si saksi dan korban yang telah merencanakan pembunuhan ini bersama si saksi. Yang akhirnya beberapa dari mereka mendapatkan ganti kerugian dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini sangat menyakitkan karena penyalahgunaan kekuasaan seperti melakukan pemaksaan, penganiayaan dan kekerasan yang digunakan oleh pihak berwajib terhadap orang yang tidak bersalah sangatlah tidak berprikemanusiaan, selain itu hal ini juga memperkosa hak asasi manusia juga hak-hak terhadap terdakwa/tersangka.

Penyidik POLRI yang melakukan salah tangkap (*error in persona*) dapat diselidiki lebih lanjut mengenai yang dilakukannya apakah mendapatkan pembelaan asas praduga tak bersalah atau merupakan alasan pembenar saja. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan dalam

⁷ Anton Tabah, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 23

dalam Pasal 3c KUHAP mengenai penjelasan umum mengemukakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam islam, setiap orang dianggap tidak bersalah ketika ia mengerjakan perbuatan apapun sejauh tidak dinilai bersalah oleh syar’i. Perbuatan yang dinilai sebagai tindak kejahatan harus dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan sebelum pelakunya dijatuhi hukuman atau sanksi⁸. Islam telah mengenal asas praduga tak bersalah jauh sebelum hukum barat menerapkannya. Hal ini tertuang dalam hadist Rasulullah Saw. Yang bunyi sabdanya adalah sebagai berikut:

وَالَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا ۚ إِنَّمَا الظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسْ
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: “Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimana nantinya keadaan orang yang mengalami kasus kesalahan dalam penangkapan tersebut? dan apakah perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara hukum terhadap mereka? Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

⁸ Soedjono dirdjosisworo, *filsafat peradilan pidana dan perbandingan hukum*, hal.17

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”** melihat dari pada masih banyaknya pelanggaran hak asasi manusia baik itu soal kerugian yang dialami korban yang harus dilindungi oleh hukum maupun negara itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta kendala yang terjadi didalamnya?
3. Bagaimana Pandangan Islam Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Negara Terhadap Korban Salah Tangkap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk menganalisis Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta kendala didalamnya.

3. Untuk menganalisis pandangan islam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Adapun manfaat-manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya mahasiswa mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk dapat memperluas serta memperkaya wawasan keilmuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap serta sebagai bahan masukan kepada petugas hukum yang bertugas dalam suatu proses perkara pidana agar meningkatkan kinerja dan profesionalitas terhadap proses suatu perkara pidana.

D. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep yang digunakan oleh penulis didalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Acara Pidana, atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah Pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan penahanan. Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut: Pertama, hukumlah

penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan. Kedua, Lebih baik 10 penjahat lolos, dari pada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

2. Sistem Peradilan pidana merupakan serangkaian proses yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana dilembaga masyarakat juga sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.
3. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹
4. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent* dalam Pasal 3c KUHAP mengenai penjelasan umum mengemukakan bahwa asas praduga tak bersalah adalah setiap orang yang disangkla, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pidana tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya.
5. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah demi menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada seseorang atau warganya agar segala hak-haknya tidak dilanggar.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

6. Korban salah tangkap adalah orang yang baik secara individual atau orang yang tidak bersalah, yang dituduh melakukan suatu tindakan melawan hukum dan mengakibatkan korban menderita, baik secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan penyidikan yang dilakukan oleh petugas hukum.
7. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu apabila adanya cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan maupun peradilan.
8. Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari *human error* atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik (Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kepolisian diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini merupakan metode riset yang dimana peneliti mengacu pada data sekunder atau bahan pustaka. Dibawah ini adalah beberapa hal yang harus diuraikan dari metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Makna penelitian adalah proses mencari kebenaran terhadap suatu peristiwa atau fakta dengan cara sistematis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini merupakan metode riset yang dimana peneliti mengacu pada bahan utama dengan cara menelaah

norma hukum juga peraturan perundang-undangan (*statute approach*) atau dengan pendekatan analisis (*Analytical approach*), hal ini biasa disebut dengan data sekunder atau bahan pustaka. Adapun tujuan dari penelitian yuridis normatif ini adalah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁰ Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian Hukum tentang analisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap ditinjau dari KUHAP.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan proposal atau penelitian ini jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya maka jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, atau hasil-hasil penelitian yang berupa laporan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yang berupa peraturan perundang-undangan, kaidah hukum, doktrin, traktat, yurisprudensi ataupun peraturan dasar yang akan digunakan pada suatu penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke enam, Bayumedia Publishing, Malang 2012. Hal 57

Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .
- f) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, artikel, internet, maupun jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah berupa kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum dari internet. Internet juga merupakan bahan tambahan dari penulisan ilmiah ini sebagai informasi yang relevan untuk penulisan ilmiah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 53

Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dengan teknik pengumpulan data meneliti atau membaca perundang-undangan, artikel, surat kabar, jurnal hukum serta buku-buku hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah diatas.

4. Analisis Data

Analisis data secara singkatnya merupakan pengubahan dari hasil penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan agar menjadi lebih mudah dipahami dan bisa berguna untuk solusi masalah. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode pengolahan data yang mendalam mengenai data dari literatur seperti peraturan perundang-undangan, data tersebut kemudian dianalisis dan diolah atau dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Maka agar tujuan dari analisis data itu dapat dicapai, analisis data harus mencakup keseluruhan isi dari penulisan proposal atau penelitian itu sendiri dengan menjawab semua rumusan masalah agar kesimpulan atau analisis data ini menjadi kesimpulan yang dapat dipahami secara jelas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memberikan gambaran tentang isi dari penulisan ilmiah ini sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi yang sudah ada. Sistematika penulisan pada penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum Atas Acara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan, Upaya-Upaya Paksa, dan Penetapan Tersangka.

3) BAB III PEMBAHASAN ILMU

Pada Bab III Pembahasan Ilmu ini menjelaskan tentang Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Negara Terhadap Korban Salah Tangkap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Bagaimana Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta kendala didalamnya.

4) BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Pada Bab IV Pembahasan Agama ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan islam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

5) BAB V PENUTUP

Pada Bab V Penutup ini terdapat 2 sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Keduanya dijabarkan dalam bab ini diambil dari hasil rumusan masalah mengenai penulisan ilmiah ini.

